



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 08 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/594/B.IX/HK/2012 tanggal 11 September 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TULANG BAWANG
dan
BUPATI TULANG BAWANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.667.451.172.200,00 bertambah sejumlah Rp.46.329.532.657,00 sehingga menjadi Rp.713.780.704.857,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 638.819.934.296,00
b. Bertambah	<u>Rp. 51.565.510.216,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 690.385.444.512,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 667.451.172.200,00
b. Bertambah	<u>Rp. 46.329.532.657,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 713.780.704.857,00</u>
Defisit setelah perubahan	Rp.(23.395.260.345,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Daerah		
1) Semula	Rp. 50.387.641.814,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (3.292.551.609,00)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 47.095.090.205,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp. 21.756.403.910,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.943.425.950,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan		<u>Rp. 23.699.829.860,00</u>
Jumlah Pengeluaran netto setelah Perubahan		Rp.23.395.260.345,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 25.202.571.288,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 5.500.000.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 30.702.571.288,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 529.804.999.372,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 2.472.984.352,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 532.277.983.724,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 83.812.363.636,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 43.592.525.864,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp. 127.404.889.500,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 4.550.200.000,00	
2) Tetap	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 4.550.200.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 12.927.371.288,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 500.000.000,00</u>	
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 13.427.371.288,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 5.675.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 8.175.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 2.050.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 4.550.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis-jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp. 51.072.532.372,00
2) Bertambah	<u>Rp. 2.472.984.352,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp. 53.545.516.724,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 412.608.587.000,00
2) Tetap	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp. 412.608.587.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 66.123.880.000,00
2) Tetap	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp. 66.123.880.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lain

1) Semula	Rp. 28.301.720.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 4.000.000.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lain setelah Perubahan	Rp. 32.301.720.000,00

b. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

1) Semula	Rp. 4.925.250.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (1.127.250.000,00)</u>
Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD setelah Perubahan	Rp. 3.798.000.000,00

c. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD

1) Semula	Rp. 15.902.327.760,00
2) Bertambah	<u>Rp. 18.009.670.240,00</u>
Jumlah Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD yang sah setelah Perubahan	Rp. 33.911.998.000,00

d. Bantuan Biaya Pemungutan PBB

1) Semula	Rp. 1.500.000.000,00
2) Tetap	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Biaya Pemungutan PBB setelah Perubahan	Rp. 1.500.000.000,00

e. Lain-lain Pendapatan yang Sah

1) Semula	Rp. 33.183.065.876,00
2) Bertambah	<u>Rp. 22.710.105.624,00</u>
Jumlah Dana Lain-lain Pendapatan yang Sah setelah Perubahan	Rp. 55.893.171.500,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 316.879.684.924,00
2) Bertambah	<u>Rp. 23.037.853.454,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 339.917.538.378,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 350.571.487.276,00
2) Bertambah	<u>Rp. 23.291.679.203,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 373.863.166.479,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Sejumlah

1) Semula	Rp. 273.884.940.994,00
2) Bertambah	<u>Rp. 13.091.304.454,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 286.976.245.448,00

b. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp. 1.000.000.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 25.351.357.866,00
2) Bertambah	<u>Rp. 4.596.549.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 29.947.906.866,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Tetap	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp. 1.000.000.000,00

e. Belanja bantuan keuangan kepada Prov/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa

1) Semula	Rp. 15.791.120.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 4.350.000.000,00</u>
Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Prov/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp. 20.141.120.000,00

f. Belanja bantuan kepada Partai Politik

1) Semula	Rp.	352.266.064,00
2) Tetap	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 352.266.064,00

g. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	500.000.000,00
2) Tetap	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	37.466.954.942,00
2) Bertambah	Rp.	<u>142.838.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 37.609.792.942,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	142.793.922.934,00
2) Bertambah	Rp.	<u>14.263.510.153,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan		Rp. 157.057.433.087,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	170.310.609.400,00
2) Bertambah	Rp.	<u>8.885.331.050,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 179.195.940.450,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.	50.387.641.814,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(3.292.551.609,00)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 47.095.090.205,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.	21.756.403.910,00
2) Bertambah	Rp.	<u>1.943.425.950,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 23.699.829.860,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp.	19.984.607.933,00
2) Bertambah	Rp.	<u>9.904.456.547,00</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 29.889.064.480,00

b. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp. 30.403.033.881,00
2) Berkurang	<u>Rp. (13.197.008.156,00)</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp. 17.206.025.725,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp. 2.500.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (1.000.000.000,00)</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp. 1.500.000.000,00

b. Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga

1) Semula	Rp. 19.256.403.910,00
2) Bertambah	<u>Rp. 2.943.425.950,00</u>
Jumlah Perhitungan Pihak Ketiga Setelah Perubahan	Rp. 22.199.829.860,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati Tulang Bawang menetapkan Peraturan tentang Perubahan Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 04 Oktober 2012


BUPATI TULANG BAWANG,



ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 04 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



DARWIS FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2012 NOMOR 08.